



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

Jln. H. Agus Salim Painan (25611) Telp. (0756) 21504, Fax. (0756) 21032

SURAT KEPUTUSAN

DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/ 16 /SK/DKUP2-UPT/III/2020

TENTANG

PENUNJUKAN NAMA-NAMA TENAGA PEMBIMBING/INSTRUKTUR PERBAIKAN
TIMBANGAN MEKANIK UNTUK PELAYANAN TERA / TERA ULANG ALAT UTTP
DI PASAR RAKYAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
KEGIATAN OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPTD KEMETROLOGI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 akan dilaksanakan pembimbingan bagi personil non ASN untuk memiliki kemampuan dalam memperbaiki/reparasi timbangan mekanik yang diselenggarakan pada kegiatan pelayanan tera/tera ulang di pasar rakyat ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf (a) perlu ditunjuk pembimbing/instruktur perbaikan/reparasi timbangan mekanik ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan nama-nama pembimbing/ instruktur/ dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 5234);

6. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kemetrologian dan Standardisasi Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/28 /Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 516/01/ DKUP.2/2020 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing/Instruktur Perbaikan Timbangan Mekanik untuk Pelayanan Tera/ Tera Ulang Alat UTTP di Pasar Rakyat pada Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Kemetrolagian Daerah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Tahun Anggaran 2020
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA APBD Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 13 Maret 2020

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dr. AZRAL
NIP. 192131 198602 1 039

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).
2. Direktur Metrologi Kementrian Perdagangan di Bandung
3. Kepala BSML Reg. I Kementrian Perdagangan di Medan

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : NOMOR : 516/ 16 /SK/DKUP2-UPT/III/ 2020

TANGGAL : 13 MARET 2020

TENTANG : PENUNJUKAN NAMA-NAMA TENAGA PEMBIMBING/ INSTRUKTUR PERBAIKAN TIMBANGAN MEKANIK UNTUK PELAYANAN TERA / TERA ULANG ALAT UTTP DI PASAR RAKYAT KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA KEGIATAN OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPTD KEMETROLOGIAN DAERAH PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SK
1.	Osman	CV Usaha Sepakat	Reparatir	Instruktur/ Pembimbing
2.	Edi Sunario	CV Usaha Sepakat	Reparatir	Instruktur/ Pembimbing

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 13 Maret 2020

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


Drs. AZRAL
NIP. 192131 198602 1 039